



KEBIJAKAN PENYELARASAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH (RPJMD) DENGAN RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH NASIONAL (RPJMN)



DISAMPAIKAN OLEH :

DRS. BOB R.F. SAGALA, M.Si

**KASUBID PERENCANAAN WILAYAH JAWA-BALI
DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH**

**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2016**




Tujuan Negara Alinea IV Pembukaan UUD 1945

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
2. Memajukan kesejahteraan umum.
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa.
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.



URUSAN PEMERINTAHAN





URUSAN PEMERINTAHAN

ABSOLUT

Sepenuhnya menjadi
kewenangan
Pemerintah Pusat

6 Urusan

- politik luar negeri
- pertahanan
- keamanan
- yustisi
- moneter dan fiskal nasional
- Agama

Pemerintah Pusat:

- melaksanakan sendiri
- melimpahkan kpd Instansi Vertikal di Daerah atau gubernur sebagai wakil Pemerintah

KONKUREN

dibagi antara
Pemerintah Pusat &
provinsi & kab/kota.

6 Urusan

Pemerintahan Wajib
Pelayanan Dasar

18 Urusan

Pemerintahan Wajib
Non Pelayanan Dasar

8 Urusan

Pemerintahan Pilihan.

PEMERINTAHAN UMUM

kewenangan Presiden
sbg kepala pemerintahan

Meliputi:

- pembinaan wawasan kebangsaan & ketahanan nasional
- pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa
- pembinaan kerukunan antarsuku & intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas kemandirian lokal, regional, dan nasional
- Konflik sosial
- koordinasi pelaksanaan tugas
- pengembangan kehidupan demokrasi
- pelaksanaan semua Urusan pemerintahan yg bukan merupakan kewenangan Daerah



Urusan Pemerintahan Konkuren Kewenangan Daerah

Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

6 URUSAN:

- pendidikan
- kesehatan
- pekerjaan umum dan penataan ruang
- perumahan rakyat dan kawasan permukiman
- ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan Masyarakat
- sosial.

Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar

18 URUSAN

- tenaga kerja
- pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- pangan
- pertanahan
- lingkungan hidup
- administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
- pemberdayaan masyarakat dan Desa
- pengendalian penduduk dan keluarga berencana
- perhubungan;
- komunikasi & informatika
- koperasi, usaha kecil, dan menengah
- penanaman modal
- kepemudaan dan olah raga
- statistik
- persandian
- kebudayaan;
- perpustakaan;
- kearsipan.

Urusan Pemerintahan Pilihan

8 URUSAN:

- kelautan dan perikanan
- pariwisata
- pertanian
- kehutanan;
- energi dan sumber daya mineral;
- perdagangan;
- perindustrian; dan
- transmigrasi.



PEMBANGUNAN DAERAH

***Sesuai Pasal 258 UU No. 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, Daerah
melaksanakan pembangunan untuk
peningkatan dan pemerataan:***


- 1. pendapatan masyarakat;***
- 2. kesempatan kerja;***
- 3. lapangan berusaha;***
- 4. akses dan kualitas pelayanan publik; dan***
- 5. daya saing Daerah.***




PEMBANGUNAN DAERAH

(Pasal 258)

**TARGET
PEMBANGUNAN NASIONAL**



**TARGET
PEMBANGUNAN PROVINSI**




PEMBANGUNAN DAERAH

- Peningkatan & pemerataan pendapatan masyarakat,
- kesempatan kerja,
- lapangan berusaha,
- meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik
- daya saing Daerah.



PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

(Pasal 260, Pasal 261 & Pasal 262)



Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

Menggunakan pendekatan:

- teknokratik,
- partisipatif,
- politis,
- atas-bawah
- dan bawah-atas.

Dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan.




Operasional Penyelarasan

1. Dimulai dengan penyelarasan antar dokumen Perencanaan
2. Dokumen RPJMD dan RKPD memiliki posisi strategis
3. Membutuhkan dukungan oleh para stakeholder




APA ITU RPJMD ? (Pasal 263)






KERANGKA PENILAIAN KUALITAS DOKUMEN RPJMD






HUBUNGAN RPJMD DENGAN RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGANGGARAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH





PROSES PENYUSUNAN RPJPD, RPJMD, RKPD & APBD (UU 17/2003, UU 25/2004 UU 23/2014, PP 8/2008)





DASAR HUKUM PENYELARASAN

- Pasal 263 ayat (3) UU Pemda “RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan **berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.**”
- Pasal 272 ayat (3) UU Pemda “Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam **rencana strategis perangkat daerah** sebagaimana dimaksud pada ayat (2) **diselaraskan dengan** pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam **rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian** untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.”



TUJUAN DAN SASARAN PENYELARASAN

Tujuan:

- Menjamin sinergitas sasaran pokok pembangunan dan arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam RPJMN menjadi prioritas dalam RPJMD terkait;
- Harmonisasi hubungan pusat-daerah dan antar daerah dalam rangka upaya pencapaian sasaran pokok pembangunan nasional;
- Optimalisasi penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan;
- Penyesuaian alokasi anggaran pembangunan pusat dan daerah; dan
- Optimalisasi potensi dan keanekaragaman daerah.

Sasaran:

- Tersusunnya kertas kerja penyelarasan tentang isu strategis, visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan di dalam RPJMD yang selaras dengan RPJMN 2015-2019 yang dituangkan pada Form Penyelarasan;
- Tersusunnya butir-butir usulan Pemerintah Daerah berupa alokasi anggaran berdasarkan penyelarasan indikator dalam Pencapaian Target Prioritas Nasional sesuai kewenangannya dan dituangkan pada Form Usulan Dukungan Penyelarasan.



PENDEKATAN

Pendekatan Proses Perencanaan

1. **Teknokratis**, menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah;
2. **Partisipatif**, melibatkan berbagai pemangku kepentingan;
3. **Politis**, menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD; dan
4. **Atas-bawah dan bawah-atas**, hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa, Kecamatan, Daerah kabupaten/kota, Daerah provinsi, hingga nasional.


Pendekatan Substansi Perencanaan

1. **Tematik-Holistik**: dalam mencapai sasaran prioritas nasional dirancang koordinasi berbagai kementerian atau lembaga yang terkait.
2. **Integratif**: Kegiatan pembangunan direncanakan secara terintegrasi.
3. **Spasial**: Kegiatan pembangunan yang direncanakan harus menunjukkan lokasi.



PENTINGNYA PENYELARASAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

- Sasaran dan Prioritas Pembangunan Nasional adalah tujuan bernegara di semua tingkat pemerintahan
- Dalam pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan nasional, bisa:
 - Hanya dilakukan oleh Pemerintah Pusat, seperti pertahanan, keamanan, politik luar negeri, dll.
 - Dilakukan oleh semua tingkat pemerintahan sesuai dengan kewenangan.
- Sasaran dan Prioritas RPJMN adalah tujuan bernegara dalam jangka menengah yang harus dicapai oleh semua tingkat pemerintahan sesuai dengan tingkat kewenangannya,
- Pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, tingkat partisipasi sekolah, tingkat kematian ibu, IPM, dll yang menjadi sasaran prioritas nasional, mustahil bisa dicapai dengan hanya mengandalkan SDM dan Anggaran dari Kementerian/Lembaga di pusat saja.
- Partisipasi Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Kota mutlak diperlukan.
- Dalam kerangka pencapaian tujuan bernegara tsb, maka sasaran prioritas pembangunan nasional harus dijabarkan ke semua tingkat pemerintahan sesuai dengan kewenangan.





LANGKAH/ STRATEGI PENYELARASAN RPJMD DENGAN RPJMN 2015-2019

1. Penyelarasan Isu Strategis Pembangunan Daerah,
2. Penyelarasan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Daerah,
3. Penyelarasan Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah,
4. Penyelarasan Program Prioritas Pembangunan Daerah,
5. Penyelarasan Kerangka Pendanaan Program Pembangunan Daerah,
6. Penyelarasan Indikasi Lokasi Pelaksanaan Kegiatan Strategis Nasional Di Daerah.



Mekanisme penyalarsan dibedakan atas dua (2) status RPJMD, yaitu;

1. Mekanisme penyalarsan dalam tahapan penyusunan RPJMD

Mekanisme disesuaikan dengan tahapan penyusunan RPJMD. Posisi dan waktu penyelarasan pada tahapan penyusunan rancangan awal RPJMD, dilakukan dalam tiga tahap. Tahap pertama, penyelarasan meliputi; (i) Isu Strategis Pembangunan Daerah, (ii) Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Pembangunan Daerah, (iii) Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah, dan (iv) Program Prioritas Pembangunan Daerah, dilaksanakan pada saat pembahasan dan kesepakatan rancangan awal RPJMD. Tahap kedua, penyelarasan meliputi; (i) Kerangka Pendanaan Program Pembangunan Daerah dan (ii) Indikasi Lokasi Pelaksanaan Kegiatan Strategis Nasional di Daerah, dilaksanakan pada saat penyusunan rancangan RPJMD setelah proses verifikasi rancangan Renstra Perangkat Daerah. Tahap ketiga, merupakan tahapan finalisasi kegiatan penyelarasan, dilaksanakan dalam forum Rakortek, bersamaan dengan waktu pelaksanaan Musrenbang RPJMD

2. Mekanisme penyalarsaan pada dokumen RPJMD yang telah ditetapkan.

Mekanisme penyelarasan dilaksanakan melalui telaahan terhadap dokumen RPJMD yang telah ditetapkan secara menyeluruh, mulai dari strategi 1 sampai strategi 6. Untuk strategi 5 dan 6, keluaran penvelarasan menjadi masukan untuk penyusunan RKPD. Hasil



FORMAT PENYELARASAN RPJMD DENGAN RPJMN 2015-2019

Upaya penyelarasan dilakukan dengan menelaah narasi Gambaran Umum Kondisi Daerah, Gambaran Pengelolaan dan Proyeksi Keuangan Daerah, dan Analisis Isu-isu Strategis yang akan dituangkan dalam RPJMD untuk kemudian diselaraskan dengan Lingkungan Strategis, Kerangka Ekonomi Makro, Kebijakan Pembangunan Nasional, sesuai RPJMN 2015-2019,

FORM-01. KESELARASAN ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN
DAERAH
RPJMD Tahun 2016-2021
Provinsi :

No	Isu Strategis	
	RPJMD Provinsi	RPJMN 2015-2019}
(1)	(2)	(3)
1.	Pengurangan tingkat kemiskinan dan ketimpangan pembangunan antar-daerah	<ol style="list-style-type: none">1. Salah satu pintu gerbang Indonesia dalam perdagangan internasional2. Lumbung energy nasional, termasuk pengembangan energy terbarukan biomassa3. Pengembangan hilirasasi komoditas batubara4. Industri berbasis kelapa sawit, karet, timah, bauksit, dan kaolin
dst		



FORMAT PENYELARASAN RPJMD DENGAN RPJMN 2015-2019

FORM-02. KESELARASAN VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN PEMBANGUNAN

DAERAH

RPJMD Tahun 2016-2021

Provinsi

:

Upaya penyelarasan dilakukan dengan menelaah narasi misi, tujuan, dan sasaran sebagai penjabaran visi pembangunan daerah yang akan dituangkan dalam RPJMD untuk diselaraskan dengan sasaran yang telah tertuang dalam RPJMN 2015-2019.

No.	RPJMD Provinsi						RPJMN
	Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/Impact	Target Sasaran Tahun 2019	Target Sasaran Pokok Tahun 2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			(6)
1	Terwujudnya sumatera barat yang madani dan sejahtera	Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif, dan berdaya saing regional dan global, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pembangunan daerah	Menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran serta penanganan daerah tertinggal	Menurunnya jumlah penduduk miskin	Tingkat kemiskinan	5.59 %	4.8 %
dst							



FORMAT PENYELARASAN RPJMD DENGAN RPJMN 2015-2019

FORM-03. KESELARASAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

RPJMD Tahun 2016-2021

Provinsi :

Upaya penyelarasan dilakukan dengan menelaah narasi misi, tujuan, dan sasaran sebagai penjabaran visi pembangunan daerah yang akan dituangkan dalam RPJMD untuk diselaraskan dengan sasaran yang telah tertuang dalam RPJMN 2015-2019.

No	RPJMD Provinsi		RPJMN	RPJMD Provinsi	RPJMN
	Sasaran	Strategi	Strategi	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)
1	Menurunnya jumlah penduduk miskin	Meningkatkan keterpaduan dalam penurunan kemiskinan	Penurunan tingkat kemiskinan sehingga jumlah penduduk miskin berkurang	Peningkatan efektifitas penanggulangan kemiskinan	Meningkatkan upaya keberlanjutan pembangunan ekonomi
		Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin		Pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin	
		Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin		Peningkatan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin	
				Pengembangan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro	
dst					



FORMAT PENYELARASAN RPJMD DENGAN RPJMN 2015-2019

FORM-04. KESELARASAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN

DAERAH

RPJMD Tahun 2016-2021

Provinsi :

- Upaya penyelarasan dilakukan dengan menelaah Program dan Kegiatan Perangkat Daerah yang akan dituangkan dalam RPJMD untuk kemudian diselaraskan dengan Prioritas Nasional, Program Prioritas, dan Kegiatan Prioritas berdasarkan pembagian urusan dan sub urusan pemerintahan.

- Penjabaran Program dan Kegiatan Prioritas ke dalam Urusan dan Sub-Urusan berdasarkan pembagian urusan dan sub urusan sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah serta disesuaikan dengan kewenangannya.

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan Daerah	Prioritas Pembangunan Daerah (Y/T)	Arah Kebijakan Daerah	Indikator Kinerja Daerah (Outcome)	RPJM Nasional		
							Kegiatan Prioritas	Program Prioritas	Prioritas Nasional
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1			Urusan Wajib						
1	01		Ketahanan Pangan						
1		01	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Ya	Peningkatan produksi pangan utama	Ketersediaan Pangan	Reformasi Subsidi Pupuk dan Benih, Pengembangan Desa Mandiri Benih	Peningkatan Produksi Padi dan Pangan Lainnya	Kedaulatan Pangan
							Rehabilitasi dan Perluasan Jaringan Irigasi, Rehabilitasi DAS Hulu, Pembangunan Waduk, dan Embung/Dam Parit		
							Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan Pertanian		
1		02	Program Diversifikasi Pangan	Ya	Percepatan penganekaragaman yang beragam, bergizi dan aman	Meningkatnya skor pola pangan harapan masyarakat Sumatera Barat	dst	dst	dst
			dst	dst	dst	dst	dst	dst	dst



FORMAT PENYELARASAN RPJMD DENGAN RPJMN 2015-2019

FORM-05. KESELARASAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN

DAERAH

RPJMD Tahun 2016-2021

Provinsi :

Upaya penyelarasan dilakukan dengan menelaah Pendanaan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah yang mendukung prioritas nasional dan akan dituangkan dalam RPJMD untuk dibiayai melalui APBD Kabupaten/Kota, APBD Provinsi dan APBN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan Daerah RPJMD	Status Program Prioritas/ Pendukung	Indikator Kinerja	Satuan	Target Provinsi					Satuan	Target Nasional					APBD Provinsi					APBN (Dana Prioritas Nasional/KL)					USULAN APBN (DAK)				
					2015	2016	2017	2018	2019		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
	Urusan Wajib																													
	Dst																													

Catatan:

Usulan Pendanaan Pusat (APBN) meliputi Dana Prioritas Nasional/KL dan Dana Alokasi Khusus (DAK)



FORMAT PENYELARASAN RPJMD DENGAN RPJMN 2015-2019

Form-06. Keselarasan Indikasi Lokasi Pelaksanaan Kegiatan Strategis
Nasional Di Daerah
RPJMD Tahun 2016-2021
Provinsi :

Upaya penyelarasan dilakukan berdasarkan penelaahan indikasi lokasi pelaksanaan program terhadap RTRW Kabupaten/Kota, RTRW Provinsi, RTRW Pulau, dan RTRW Nasional, dengan tingkat kedalaman rencana rinci pemfaatan ruang, dalam pola jejaring kawasan-kawasan strategis.

Pada kelompok penyelarasan Provinsi indikasi lokasi pelaksanaan program berpedoman kepada RTRW Kabupaten/Kota dan RTRW Propinsi. Pada kelompok penyelarasan Pusat indikasi lokasi pelaksanaan program berpedoman kepada RTRW Propinsi, RTRW Pulau, dan RTRW Nasional.

No	Pusat	Provinsi		Keterkaitan dalam RTRW Provinsi
	Kegiatan Strategis	Nama Kegiatan	Lokasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1				
2				
3				
4				
5				
dst				

**Tujuan Negara
(Alinea 4 Pembukaan UUD 1945) :**

MERUPAKAN PENCERMINAN HAK KONSTITUSIONAL
WARGA NEGARA MENDAPATKAN PELAYANAN DASAR

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
2. Memajukan kesejahteraan umum.
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa.
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yg berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

**Presiden RI Pemegang Kekuasaan
Pemerintahan (Pasal 4 UUD 1945)**

Wajib menjamin pelayanan kpd warganya utk memenuhi hak konstitusionalnya dlm rangka mewujudkan tujuan negara

Bertanggungjawab thp penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di pusat maupun daerah

Pemerintah & Pemda Wajib menyediakan pelayanan tsb, sesuai kemampuannya

**KEWAJIBAN KONSTITUTIONAL
NEGARA**

PERLU


**Standar kemampuan
Pemerintah menyediakan
Yandas**

**Identifikasi ukuran jenis &
mutu pelayanan yg dpt
disediakan oleh Pemerintah**

**Penetapan Standar
Pelayanan Minimal (SPM)
oleh Pemerintah**



STANDAR PELAYANAN MINIMAL DALAM UU NOMOR 23 TAHUN 2014

- Standar Pelayanan Minimal adalah **ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar** yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. (Pasal 1)
 - Pelayanan Dasar adalah **pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara**. (Pasal 1)
- 

ESENSI SPM

**KRITERIA
SPM**

1

JENIS

2

MUTU

3

**PELAYANAN
DASAR**

**DITERIMA OLEH
SETIAP INDIVIDU/
WARGA NEGARA**

1. DAPAT DISTANDARISASI SECARA NASIONAL BAGI SETIAP INDIVIDU PENERIMA
2. MERUPAKAN SUBSTANSI URUSAN WAJIB TERKAIT PELAYANAN DASAR
3. KEWENANGAN DAERAH

**PELAYANAN PUBLIK UNTUK MEMENUHI
KEBUTUHAN DASAR WARGA NEGARA**


PRINSIP (PASAL 2)

- a. merupakan pemenuhan **kebutuhan dasar** bagi setiap individu secara universal;
- b. pemenuhan kebutuhan dasar dapat dipenuhi sendiri oleh warga negara, atau oleh pemerintah daerah;
- c. merupakan **pelayanan dasar** yang menjadi kewenangan daerah provinsi maupun kabupaten/kota;
- d. **ketersediaan**, yaitu pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya wajib menjamin pemenuhan kebutuhan dasar setiap warga negara yang berhak memperoleh layanan dasar;
- e. **keterjangkauan**, yaitu aksesibilitas warga negara dalam memperoleh kebutuhan dasar; dan
- f. **kesinambungan**, yaitu jaminan tetap tersedianya pelayanan dasar bagi seluruh warga negara yang berhak memperoleh layanan.

KRITERIA (PASAL 3)

1. merupakan **wewenang pemerintah daerah** provinsi maupun daerah kabupaten/kota dalam menjamin setiap warga negara memperoleh kebutuhan dasarnya;
2. jumlah pemenuhan kebutuhan dasar bagi setiap individu **dapat distandarkan**; dan
3. **berlaku secara nasional.**

PENYELENGGARAAN PELAYANAN DASAR (PASAL 14)





Jika kita salah dalam merencanakan, maka kita
merencanakan untuk salah.....



TERIMA KASIH